

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG  
DISERTAI PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
YOGYAKARTA NOMOR 372/PID.B/2018/PN.Yyk)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARISYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH  
WULAN SRI RAHAYU  
16340012**

**PEMBIMBING:  
DR. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M. Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban. Tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif Indonesia di atur dalam Pasal 338-340 KUHP. Pembunuhan berencana terdapat dalam Pasal 340 KUHP yang digunakan majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memvonis pelaku pembunuhan Nova Candra Hermawan alias Nopek Bin Lanang Rudi Santoso terhadap korban Agnesia Mercyliano Cantika Pranata Dewi.

Pencabulan terhadap anak adalah tindakan yang dapat merusak akal, jiwa, martabat manusia serta keturunan dan juga melanggar hak asasi manusia. Anak adalah salah satu sasaran yang menjadi target pencabulan oleh para penjahat. Untuk melindungi hak, maka kejahatan pencabulan anak di atur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkhususnya Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) yang menjadi acuan majelis hakim untuk menjatuhkan putusan pada pelaku pencabulan Nova Candra Hermawan Alias Nopek Bin Lanang Rudi Santoso terhadap korban Agnesia Mercyliano Cantika Pranata Dewi dalam perkara Nomor 372/Pid.B/2018/PN.Yyk.

Penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian pustaka (*library research*) untuk memperoleh bahan penelitiannya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan hukum kemudian dijelaskan. Sumber primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Pengadilan. Sumber bahan sekunder dalam penelitian ini merupakan buku dan jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pencabulan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan substantif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan yang dijatuhkan kepada pelaku dalam kasus ini tidak memberikan keadilan untuk Terdakwa. Seharusnya putusan yang diberikan lebih ringan menimbang beberapa unsur dalam pembunuhan berencana yang tidak terpenuhi.

**Kata Kunci** : Pembunuhan Berencana, Pencabulan, Pertimbangan hakim.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wulan Sri Rahayu  
NIM : 16340012  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang disertai Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 372/Pid.B/2018/PN.Yyk)” adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 13 Januari 2020

Penyusun

Wulan Sri Rahayu  
NIM. 16340012



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wulan Sri Rahayu  
NIM : 16340012  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA YANG DISERTAI  
PENCABULAN TERHADAP ANAK.  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
YOGYAKARTA NO. 372/Pid.B/2018/PN.Yyk)

Menyatakan bahwa karya tulis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika kemudian terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Januari 2020



menyatakan,

Wulan Sri Rahayu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wulan Sri Rahayu

NIM : 16340012

Judul : Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang disertai Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 372/Pid.B/2018/PN.Yyk)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Januari 2020  
Pembimbing

Dr. Badi Ruhiatudin, S.H., M.Hum  
NIP. 19730924 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-185/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DISERTAI  
PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
YOGYAKARTA NOMOR 372/PID.B/2018/PN.Yyk)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WULAN SRI RAHAYU  
Nomor Induk Mahasiswa : 16340012  
Telah ditujikan pada : Senin, 20 Januari 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Hudi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Faisat Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 20 Januari 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**MOTTO:**

**SUKSES ADALAH SAAT PERSIAPAN**

**DAN KESEMPATAN DIPERTEMUKAN.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:**

**Ibunda dan Ayahanda tercinta  
Keluarga Besar Kakek Hasan Basri dan Nenek Fatimah  
yang selalu mendukung keluarga kami dalam keadaan suka  
maupun duka  
Guru-guruku yang telah memberi ilmu tiada tara nilainya  
hingga sampai bisa merasakan bangku kuliah  
Sahabat-sahabatku Second Family yang selalu menemani  
dalam kondisi suka maupun duka  
Seluruh civitas akademik UIN Sunan Kalijaga**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“TINDAK PIDANA PEMBUNYAN BERENCANA YANG DISERTAI PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 372/Pid.B/2018/PN.Yyk)** Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dr. Agus Moh. Najib, S. Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;

3. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
4. Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang memberikan semangat, saran, do'a, dan kesabarannya dalam membimbing penyusun;
5. Seluruh Dosen yang mengajari, membimbing, membantu, menasehati, dan mendo'akan penyusun;
6. Kedua orang tua penyusun, Taufik Hidayat dan Ridayeni yang selalu mendo'akan, meneyemangati, menasehati, dan dukungan materil serta moril yang tak dapat dihitung;
7. Om dan Tante penyusun, Bripka Ijul S. Menteng dan Febri Destrianti, SKM., MKM. Serta adik-adik Ifkeysha Maulida dan Ifrassel Cinta Maheswari;
8. Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia memberikan bahan-bahan penelitian;
9. Seluruh Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Yogyakarta, khususnya divisi Tindak Pidana Khusus yang telah rela mengajarkan dan memberikan informasi kepada penyusun;
10. Mas Dedi Chandra, S.H yang sering penyusun repotkan ketika sedang penelitian;
11. Abang Heru Astar, S.H yang telah menemani penyusun menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir;

12. Bapak Paryono dan Ibuk Sarjilah serta Mbah Warto dan Mbah Uti di Dusun Gubar yang telah menerima penyusun selama 2 bulan untuk melaksanakan KKN;
13. Ibuk Dukuh Gubar Wasri beserta Bapak Dukuh yang sering memberikan support terhadap penulis;
14. Seluruh Keluarga Besar Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta dan Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Kota Pekanbaru yang telah memberikan semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Seluruh Keluarga Besar HMI Komisariat Fakultas Sayri'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan-masukan kepada penyusun;
16. Seluruh Keluarga Besar PSKH yang telah memberikan penyusun pengalaman-pengalaman dan Ilmu yang berharga dan bermanfaat;
17. Segenap Keluarga besar Ilmu Hukum terutama angkatan 2016, yang tak bisa penyusun sebut satu-persatu;
18. Seluruh Keluarga Besar Keluarga Besar Alumni SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru di Yogyakarta (KAMY) yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu;
19. Seluruh teman-teman serta sahabat saya second family Dwika Nova Aji Nurhidayat, Muhammad Fauzul Azmi, Ikraam Darawan, Muhammad Akil, Hadi Mustaqim, Tirza Bonita, Syafruddin alias Icap dan Alm. Rivandi Alfajri yang selalu memberikan penyusun semangat, edukasi maupun canda gurau setiap harinya;

20. Seluruh teman seperjuangan seminar proposal Fahrizal Firmansyah, Achmad Thaufik, Meutiah Faradisa, Anggi Siregar, Rizki Arirantoni, Abid Rabbani, Wong Agung Waliyullah, Alex Sandra, dan G. Carol;
21. Seluruh Abang dan teman canda gurau dari Asrama Putra Riau Habib, Wanda, Rafi, Fajri, Sadi, Pucung;
22. Empat semprul di lokasi KKN di Gunung Kidul Diki, Kandar, Angga dan Ihsan yang selalu bisa membuat tertawa;
23. Seluruh teman Kost Putri Ampel Dewi, Alifa, Risma, Vhero, Sophia, Salsa yang selalu memberikan kekonyolan dan kegilaan setiap harinya;

Semoga segala bantuan dan partisipasi semua pihak dibalas pahala oleh Allah SWT, akhirnya penyusun meminta maaf atas ketidaksempurnaan dalam menyusun tugas akhir ini.

Kritik dan saran selalu penyusun selalu penyusun butuhkan demi kelancaran dan perbaikan untuk proses ke depan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Januari 2020  
Penyusun

Wulan Sri Rahayu  
NIM. 16340012

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT BEBAS PLAGIASI.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCABULAN ANAK.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	26
3. Jenis Sanksi Pidana.....	27
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	32
1. Pengertian Pembunuhan.....	32
2. Jenis-jenis Pembunuhan.....	33
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	36
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	36
2. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencabulan.....	37
D. Pengertian Anak.....	40
<b>BAB III TINJAUAN PERKARA PUTUSAN NOMOR 372/Pid.B/2018/PN.Yyk.....</b>	<b>41</b>
A. Identitas Terdakwa.....	41
B. Masa Penahanan Terdakwa.....	41
C. Kronologi.....	42

D. Dakwaan Penuntut Umum.....	52
E. Tuntutan Penuntut Umum.....	62
F. Amar Putusan.....	66
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR</b>	
372/Pid.B/2018/PN.Yyk.....	70
A. Penerapan Unsur-unsur Tindak Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 KUHP Pada Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN.Yyk.....	70
B. Analisis Penulis.....	81
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	97
<b>CURRICULUM VITAE</b>	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>1</sup>. Sebagai negara hukum sudah seharusnya dalam setiap kegiatan manusia atau masyarakat dalam aktivitas hidupnya berdasarkan atas hukum.

Adapun hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana.

Keberadaan hukum dalam negara menjadi perangkat untuk memberikan batasan wewenang kepada setiap warga negara dalam menjalankan hak-hak setiap warga negaranya termasuk dalam

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

keamanan dan kenyamanan dari segala bentuk ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Seperti yang diatur dalam Pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.<sup>2</sup>

Maka berdasarkan hal tersebut keberadaan hukum sangat penting dalam melindungi masyarakat, karena semua warga berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan upaya pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa maka sudah tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum, tergantung

---

<sup>2</sup> Pasal 28B Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Cet. XII. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), hlm. 46.

mereka melihat dari sudut pandang yang mana<sup>3</sup>. Sebagaimana definisi hukum menurut Achmad Ali, hukum adalah:

“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan masyarakat. Hukum tersebut bersumber baik baik dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal”<sup>4</sup>.

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi dalam suatu negara. Ia hadir ditengah masyarakat sebagai model perilaku yang dirumuskan secara Yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>5</sup>

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan

---

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 11.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. Kejahatan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat, salah satu contohnya adalah kejahatan pembunuhan berencana disertai dengan pencabulan.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa orang lain atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.<sup>6</sup> Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum,

---

<sup>6</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhanberencana>, diakses pada hari Senin 16 September 2019, pukul 21.34 Wib.

karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.”<sup>7</sup>

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk Undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud kejahatan yang berdiri sendiri, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam pembahasan. Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana kejahatan berat. Unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif terdiri dari:
  - a. Dengan sengaja
  - b. Dengan terlebih dahulu
2. Unsur Objektif terdiri dari:
  - a. Perbuatan : Menghilangkan nyawa
  - b. Objeknya : Nyawa orang lain

Apabila salah satu unsur di atas terpenuhi maka seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pembunuhan berencana.

Dalam realitas kehidupan banyak kejadian dan kasus yang menimpa sebagian orang yang membuat orang tersebut kehilangan semangat

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Bab. XIX. tentang Kejahatan terhadap Nyawa.

untuk hidupnya. Salah satu contoh yang sangat relevan adalah pencabulan, dimana perbuatan itu dilarang oleh hukum pidana dan menggolongkan perbuatan tersebut ke dalam tindak pidana kesusilaan.<sup>8</sup>

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat manusia, jiwa, akal dan keturunan.

Anak dan perempuan memang merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, terutama anak-anak. Terjadinya tindak pidana pencabulan ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu pelakunya harus diberikan sanksi pidana yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.

Sebagaimana tertulis pada bagian “Menimbang” huruf b, salah satu konsideran perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penyusun akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pembunuhan berencana yang disertai pencabulan terhadap anak dan juga membahas dakwaan serta tuntutan dari Penuntut Umum melalui tinjauan yuridis dengan dasar hukum yang digunakan, hingga dapat diketahui apakah sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyusun ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Disertai Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 372/Pid.B/2018/PN. Yyk)”**.

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 340 KUHP dan Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pencabulan terhadap anak dalam perkara pidana Nomor 372/Pid.B/2018/PN.Yyk?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kegunaan penelitian dalam penyusunan ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam penerapan sanksi

- pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pencabulan terhadap anak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pencabulan terhadap anak.
  3. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, adanya karya-karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang disertai Pencabulan terhadap Anak baik secara umum maupun secara khusus yang Penyusun ketahui ialah:

Skripsi karya Wa Ode Rini Anggraini dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri

Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2013/PN.BB).<sup>10</sup> Skripsi tersebut mengkaji masalah pembunuhan berencana dan bagaimana norma-norma yang seharusnya dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Skripsi karya Sulistyaningsih dengan judul “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 65/Pid.Sus/2011/PN.Pwt).<sup>11</sup> Skripsi tersebut menjelaskan tentang perlindungan terhadap Anak Korban pencabulan dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam mengkaji karya tersebut si penyusun menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang menggunakan konsepsi *legistis positivists*.

Skripsi karya Dian Kurniawan dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang disertai Pemerkosaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 78/Pid.B/2014/PN.Mks)<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Wa Ode Rini Anggraini, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2013/PN.BB), Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.

<sup>11</sup> Sulistyaningsih, “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 65/Pid.Sus/2011/PN.Pwt), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012.

<sup>12</sup> Dian Kurniawan, “Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang Disertai Pemerkosaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri

Skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Dalam mengkaji karya tersebut si penyusun menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Skripsi karya Chitra Anggraini dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana disertai Pemerksaan terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK)<sup>13</sup>. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi tingkat banding menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerksaan terhadap anak.

Penelitian hukum tentang kajian hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan terencana disertai pemerksaan sebagai *concurcus realis* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1379/Pid.B.2005/PN.Sby). Penelitian ini

---

Yogyakarta Nomor 78/Pid.B/2014/PN.Mks), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.

<sup>13</sup> Chitra Anggraini, “Analisis Perimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana disertai Pemerksaan terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

menjelaskan tentang bagaimana penerapan *concurcus realis* dalam tindak pidana pemerkosaan anak dan tindak pidana pembunuhan berencana.<sup>14</sup>

Dari beberapa karya ilmiah di atas, belum ada pembahasan tentang penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pencabulan terhadap anak dengan pidana penjara seumur hidup. Oleh karena itu perlu kiranya penyusun mengkaji secara spesifik apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pembunuhan berencana yang disertai pencabulan terhadap anak dengan pidana penjara seumur hidup.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.<sup>15</sup> Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>14</sup> Edo Purwanto, Penelitian hukum tentang kajian hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan terencana disertai pemerkosaan sebagai *concurcus realis* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1379/Pid.B.2005/PN.Sby), Penelitian Hukum Universitas Sebelas Maret, 2013.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 103.

### a. Kepastian Hukum

Dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>16</sup>

### b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum, sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 130.

prosedural akan di „nomorduakan”. Secara teoritik, keadilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komunikatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dienuhi barulah itu dikatakan adil.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 64.

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu sayang dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kelakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang. Sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan ketentuan Undang-undang, melainkan dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan Undang-undang yang tidak memberikan rasa keadilan, tetapi berpedoman pada formal-prosedural Undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.<sup>18</sup>

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan baik, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang objeknya menggunakan putusan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah melalui pengumpulan, Penyusunan dan penganalisisan data, kemudian jelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Winarno Surakhmad, (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

<sup>19</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grannit, 2004), hlm. 128.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode *Yuridis-Normatif* dan *Yuridis-Empiris*. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan melihat bagaimana pelaksanaan dari aturan atau perundang-undangan yang ada. Kemudian juga didasarkan pada fakta-fakta lapangan yang terjadi ditengah masyarakat.

### 4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier.

#### a. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung

berupa putusan perkara Nomor 372/Pid.B/2018/Pn.Yyk.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber-sumber tertentu yang kemudian digunakan sebagai pendukung data primer, yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya, yakni Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini bersumber dari buku-buku hukum dan tulisan maupun penelitian hukum lainnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana pencabulan anak.

c. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data pendukung dari data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Seperti website, kamus dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pencarian data sekunder yang dilakukan dari berbagai tulisan yang telah ada, dengan bersumber pada kepustakaan dan arsip. Pencarian data sekunder akan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Membaca bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berupa peraturan perundang-undangan, berkas

perkara, buku-buku, serta kamus hukum yang berhubungan masalah penelitian.

b. Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan, dan dapat ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.

#### 6. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah mengolah data menjadi suatu informasi yang lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis kualitatif, yakni memperkuat analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan terhadap kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Disertai Pencabulan Terhadap Anak.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka Penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi 5 (lima) bab, diantara sistematika bab pembahasannya adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran, sehingga dapat diperoleh beberapa pokok permasalahan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, dalam bab ini mendeskripsikan tinjauan umum tentang pembunuhan berencana, pencabulan dan anak.

*Bab Ketiga*, dalam bab ini mendeskripsikan tinjauan umum tentang putusan serta gambaran umum tentang perkara Nomor 372/Pid.B.2018/PN.Yk.

*Bab Keempat*, dalam bab ini menguraikan tentang bagaimana hasil dari analisis putusan hakim terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Disertai Pencabulan Terhadap Anak yang terjadi di wilayah Hukum

Pengadilan Negeri Yogyakarta pada perkara Nomor 372/Pid.B/2018/PN.Yyk.

*Bab Kelima*, bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, penyusun berpendapat bahwa putusan yang diberikan oleh majelis hakim tidak memberikan keadilan untuk Terdakwa. Seharusnya putusan yang diberikan lebih ringan menimbang beberapa unsur dalam pembunuhan berencana yang tidak terpenuhi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana yang disertai pencabulan terhadap anak dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 372/Pid.B/2018/PN.Yyk tidak tepat. Penuntut Umum tidak menggunakan Pasal 362 KUHP yang jelas-jelas Terdakwa sudah mengambil dan menikmati hasil penjualan cincin dan anting-anting Anak Korban, namun menggunakan 3 (tiga) dakwaan, yaitu: Dakwaan kesatu Primair Pasal 340 KUHP Subsidair Pasal 338 KUHP.

Kedua Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dan ketiga Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lalu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara seumur hidup terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 372/Pid.B/2018/PN.Yyk menurut penyusun tidak sesuai, karena majelis hakim tidak cermat dalam menelaah kasus apakah terdapat unsur pembunuhan berencana atau unsur pembunuhan biasa.

## **B. Saran**

Diharapkan kepada segenap aparat hukum agar lebih jeli melihat duduk perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan (*doodslag*) yang disertai pencabulan terhadap anak, sebab unsur-unsur yang tidak dapat dibuktikan dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pencabulan anak bisa saja menjadi dasar penjatuhan hukuman yang lebih ringan bagi pelaku kejahatan. Sehingga diharapkan setiap pelaku

kejahatan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang bisa membuat para pelaku kejahatan jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Diperlukan juga adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai akibat dari tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan (*doodslag*) yang disertai pencabulan terhadap anak melalui berbagai penyuluhan-penyuluhan seperti penyuluhan Agama dan penyuluhan Hukum. Penyusun berharap setiap lapisan masyarakat bisa sadar akan keberadaan hukum serta selalu menjadikan norma-norma Agama dan Hukum sebagai landasan dalam bersikap, sehingga terciptanya ketertiban dalam masyarakat, dan berupaya menempatkan diri sebagai pengawas bagi pelaku tindak pidana, baik yang telah di pidana atau bermaksud melakukan tindak pidana, agar tidak mengulangi perbuatannya supaya tercipta suatu tujuan hukum, yang berbunyi bahwa tujuan penjatuhan pidana yaitu bersifat memperbaiki diri (*reclasing*).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### B. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN.Yyk.

### C. Buku-buku

A. Abu Achmadi, C, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Adi, R, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Grannit, 2004.

Ali, A, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Barda, N.A, Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: pt. Raja Grafindo Persada, 2007.

Fuandi, Sigit A, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Garner, Bryan, *Black Law Dictionary*, Oxford University: 1999.

- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Irfan M, Wahid A, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Lamintang, P.A.F, *Delik-delik Khusus*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Marlina, *Hukum Penitensir*, Bandung: Alumni, 1984.
- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa*, Bandung Grafika, 1990.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Rahardjo, S, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Presfektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian 9 Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Zainuddin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

#### **D. Skripsi**

Anggraini, Wa Ode Rini, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 123/Pid.B/PN.BB)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.

Sulistyaningsih, “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012.

Kurniawan, Dian, “Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang Disertai Pemerksaan (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN.Mks)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.

Anggraini, Chitra, “Analisis Peetimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana disertai Pemerksaan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 141/Pid/PT.TJK)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

**E. Jurnal Hukum**

Bahiej Ahmad, *Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah dan Pegaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia*, SOSIO-RELIGIA, Vol. 10, No. 2, Mei 2012.

Purwanto Edo, *Penelitian hukum tentang kajian hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan terencana disertai pemerkosaan sebagai concurcus realis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1379/Pid.B.2005/PN.Sby)*, Penelitian Hukum Universitas Sebelas Maret, 2013.

**F. Bahan non-hukum lain**

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>

berencana, diakses pada hari Senin 16 September 2019, Pukul 21.34 WIB.